



PUTUSAN

Nomor: 91/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **HERI KUSWANTO Als. ARI Bin SURATMAN;**

Tempat lahir : Tanjungkarang;

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 Maret 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg.Bukit IV
No.38 RT.02 RW.03, Kelurahan
Sukajawa, Kec. Tanjungkarang
Barat, Kota Bandar Lampung;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh Gudang Panca Bahagia.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ASLUDIN HANTJANI,SH., TAMIN IDRUS,SH. dan AHMAD BASUKI,SH. dari Kantor TIM PEMBELA MUSLIM yang beralamat di Jalan Bali No.1U Sulawesi Tengah dan Jl.Kebun Kacang 41 No.2 Tanah Abang, Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2011-



Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik** Densus 88/AT, sejak tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 24 Januari 2011;
2. **Penuntut Umum** sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 24 Maret 2011;
3. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 31 Maret 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d. tanggal 29 Juni 2011;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d. tanggal 29 Juli 2011;
7. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d tanggal 05 Agustus 2011;-
8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 06 Agustus 2011 s/d. tanggal 04 Oktober 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 10 Agustus 2011 Nomor:91/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 28 Februari 2011 No.Reg.Perkara: PDM-153/TJKAR/01/2011, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **HERI KUSWANTO Alias ARI BIN SURATMAN** bersama-sama dengan saksi **ABDUL HARIS MUNANDAR** alias **ARIS** bin **ABDUL GANI NOER**, saksi **ANTON SUJARWO** alias **SUPRIYADI** alias **IQBAL** alias **ABU FARAHAT** bin **SUNARDI**, saksi **BEBEN KHAIRUL BANIN** alias **BEBEN KHAIRUL RIZAL** alias **REZA** alias **ABU ZIYAD** alias **MUSANA** alias **ARI SAPUTRA** alias **SAMSON** (masing-masing saksi diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bukit IV No.38 RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, di Jl. Sultan Badarudin Kelurahan Cimeng Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan di Asrama KOMPI Senapan B Batalyon Infantri 143/EWEJ Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Page 3 of 43
Nomor: 91/Pid./2011/PT. TK.



Tanjung Karang, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. - Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut berawal pada sekitar tahun 2007 saat terdakwa mengikuti pengajian rutin yang diadakan 1 (satu) minggu sekali, dan pengajian umum di beberapa mesjid yang ada di Bandar Lampung, yang antara lain di Mesjid Al Furqon di daerah Way Hui Bandar Lampung, yang dipimpin oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA (berkas terpisah);
- Bahwa saat pengajian tersebut Terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL (berkas terpisah) untuk mengikuti pengajian taklim khusus bersama USTAD RIZAL alias REZA, yang nama aslinya adalah saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON;
- Pada bulan Desember 2009, Terdakwa mulai aktif mengikuti Pengajian Taklim Khusus yang dipimpin oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias



MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA, dengan materi diantaranya tentang Jihad dan Tauhid;

- Pada sekitar bulan Pebruari sampai dengan Maret 2010, terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL ke Medan untuk membuka bengkel bubut dengan menggunakan pesawat terbang atas biaya dari saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Bahwa sesampainya di Medan, Terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL pergi ke Aceh untuk mengikuti latihan TADRIB (latihan militer bersenjata api), tetapi rencana tersebut gagal karena di Provinsi Aceh sedang gencar-gencarnya dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian terhadap para peserta latihan Tadrib tersebut;
- Bahwa rencana membuka bengkel bubut juga batal dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL, pulang ke Bandar Lampung dengan menggunakan bus atas biaya dari saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2010, Terdakwa diperintah oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencari/membeli

Page 5 of 43

Nomor: 91/Pid./2011/PT.TK.



senjata api;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (berkas terpisah) dan meminta tolong kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan senjata api sesuai pesanan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Beberapa saat kemudian, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau menjual senjata api bernama saksi PAIMAN (anggota TNI AD di Bandar Lampung) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa melaporkan kepada saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA bahwa ada yang menjual senjata api jenis colt seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA setuju dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya di saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian senjata api kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di rumah kontrakan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk melakukan transaksi pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api jenis colt tersebut;

- Siang harinya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, menemui saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan saksi PAIMAN dibelakang Asrama KOMPI Senapan 143 Jl. Sultan Badarudin Kota Bandar Lampung, pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop, kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, selanjutnya oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR diserahkan kepada saksi PAIMAN dan setelah menerima uang tersebut saksi PAIMAN menyerahkan senjata colt kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR yang langsung diserahkan lagi kepada Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarung senjata; terdakwa langsung memasukkan senjata api tersebut ke dalam saku jaketnya dan langsung pulang ke rumah;
- Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung dan langsung menyerahkan senjata api jenis colt tersebut kepada saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA;
- Beberapa hari kemudian saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan peluru dari senjata api jenis colt

Page 7 of 43

Nomor: 91/Pid./2011/PT.TK.



tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL apabila membutuhkan dana/uang;

- Selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan peluru dari senjata api jenis colt yang telah dibeli sebelumnya;
- Beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR bahwa ada orang yang bernama saksi BENI BUDY KURNIAWAN (seorang anggota TNI AD) yang menjual peluru sebanyak 50 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk bersama-sama menemui saksi BENI BUDY KURNIAWAN di Asrama Komi Senapan B Batalyon 143;
- Setelah sampai di asrama, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menanyakan peluru kepada saksi BENI BUDY KURNIAWAN, kemudian saksi BENI BUDY KURNIAWAN mengambil peluru dari dalam kamarnya dan menyerahkan peluru tersebut kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dalam keadaan terbuka pada kotaknya;
- Setelah saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menerima 1 (satu) kotak peluru tersebut, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR langsung meminta uangnya kepada TERDAKWA, dan diberi oleh TERDAKWA dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop; dan pada saat itu juga saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menyerahkan peluru tersebut kepada TERDAKWA;
- Pada sekitar bulan Mei 2010, TERDAKWA diperintahkan oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD



alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA melalui saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencari senjata api jenis pistol FN; selanjutnya TERDAKWA menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicari senjata api tersebut;

- Tidak lama kemudian saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menghubungi TERDAKWA untuk memberitahu TERDAKWA bahwa ada yang mau menjual pistol jenis FN dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA, TERDAKWA disuruh meminta uang kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- TERDAKWA mengatakan kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa harga senjata api FN tersebut Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya TERDAKWA datang ke rumah saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Bandar Lampung untuk mengambil uang;
- Setelah itu TERDAKWA datang ke Asrama Kompi B Batalyon 143 untuk bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, kemudian oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR disuruh menunggu di sebuah warung tertutup di pinggir jalan karena saksi ABDUL HARIS MUNANDAR pergi mengambil senjata api jenis FN di tempat saksi BENI BUDY KURNIAWAN;
- Selanjutnya TERDAKWA mendapatkan pistol jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir peluru dari saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan pada saat itu juga TERDAKWA menyerahkan uang sejumlah

Page 9 of 43

Nomor: 91/Pid./2011/PT. TK.



Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, kemudian TERDAKWA langsung pergi ke rumah saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk menyerahkan senjata api jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir pelurunya kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;

- Pada sekitar bulan September 2010, TERDAKWA disuruh untuk membeli senjata jenis FN terbaru atau granat oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA melalui saksi ANTON SUJARWO dan untuk pembelian barang-barang tersebut TERDAKWA diberi uang oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa TERDAKWA langsung menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk keperluan membeli senjata api tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, TERDAKWA memesan senjata api atau granat sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang mukanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) TERDAKWA simpan untuk dibayarkan setelah senjata api atau granat diterima;
- Bahwa pesanan senjata api atau granat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR sehingga saksi ANTON SUJARWO marah kepada TERDAKWA dan mengambil sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari TERDAKWA serta menyuruh TERDAKWA untuk meminta kembali uang Rp.5.000.000,- (lima juta



rupiah) yang telah diberikan kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk diserahkan kepada istri saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA;

- Bahwa TERDAKWA menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR hanya diberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipakai oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR;
- Bahwa TERDAKWA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA di rumahnya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki hak atau legalitas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memperoleh, membeli, menerima, menyimpan, menguasai atau untuk menjual senjata api dan amunisi;
- TERDAKWA mengetahui dan mengerti serta menyadari bahwa membeli, menguasai, menyimpan atau menjual senjata api dan amunisi yang dilakukan secara illegal dan tanpa izin pihak yang berwenang sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;



- TERDAKWA mengetahui dari saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa senjata-senjata api yang dibeli tersebut akan digunakan dalam aksi kejahatan perampokan di Medan dan sekitarnya, yang diartikan sebagai Fa'l (mencari dana untuk kepentingan jihad); namun TERDAKWA tidak melaporkan kepada pihak berwenang/pihak Kepolisian tentang informasi perampokan bahkan TERDAKWA tetap membantu saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mendapatkan/membeli senjata-senjata api dan amunisi dari saksi ABDUL HARIS MUNANDAR;
- Bahwa senjata-senjata api tersebut digunakan oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL dan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA dan kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan Polsek Hamparan Perak-Sumatera Utara dan perampokan bank di Medan dan sekitarnya, antara lain Bank CIMB Niaga;
- Bahwa penyerangan Polsek Hamparan Perak dan perampokan bank dengan menggunakan senjata api di Medan dan sekitarnya tersebut, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan secara meluas masyarakat kota Medan dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:
- Korban luka-luka:
 1. MUHDIANTORO, VeR Nomor:
13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal
Agustus 2010 (korban luka pada
perampokan bank CIMB Niaga Medan);
 2. M.PAHMI, VeR Nomor:



167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 25
Agustus 2010 (korban luka pada
perampokan bank CIMB Niaga Medan).

- Korban meninggal dunia:

1. MANUEL SIMANJUNTAK, VeR Nomor:
R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010
(tewas pada perampokan bank CIMB Niaga
Medan);
2. DETO SUTEJO, Surat Kematian
No.Pol.Skt- 60/IX/2010/RS/DISKKOKES
TANGGAL 22 September 2010 (tewas pada
penyerangan Polsek hamparan Perak);
3. RISWANDI, Surat Kematian No.Pol.:
Skt/53/IX/2010/RS/DISKKOKES tanggal 22
September 2010 (tewas pada penyerangan
Polsek hamparan Perak);
4. BAIK SINULINGGA, Surat Kematian
No.Pol: Skt/61/IX/2010/RS/DISKKOKES
tanggal 22 September 2010 (tewas pada
penyerangan Polsek hamparan Perak).

- Bahwa selama berteman dan berhubungan dengan
saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL, TERDAKWA
mengetahui bahwa saksi ANTON SUJARWO alias
IQBAL adalah salah satu peserta yang mengikuti
pelatihan militer bersenjata api (tadrib) di
Pegunungan Jalin Jantho- Aceh yang
dimaksudkan/ditujukan untuk melakukan tindak
pidana terorisme, namun TERDAKWA tidak
melaporkan informasi tersebut kepada pihak
Kepolisian, bahkan TERDAKWA memberikan sarana,
kesempatan atau fasilitas kepada saksi ANTON
SUJARWO alias IQBAL dengan membelikan 2 (dua)
pucuk senjata api dan amunisinya;

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-

Page 13 of 43
Nomor: 91/Pid./2011/PT.TK.



Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;- ----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa HERI KUSWANTO Alias ARI BIN SURATMAN, bersama-sama dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS bin ABDUL GANI NOER, saksi ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL alias ABU FARAHAT bin SUNARDI, saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias REZA alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON (masing-masing saksi diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bukit IV No.38 RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, di Jl. Sultan Badarudin Kelurahan Cimeng Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan di Asrama Kompi Senapan B Batalyon Infantri 143/EWEJ Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;- -----

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut berawal pada sekitar tahun 2007 saat terdakwa mengikuti pengajian rutin yang diadakan 1 (satu) minggu sekali, dan pengajian umum di beberapa mesjid yang ada di Bandar



Lampung, yang antara lain di Mesjid Al Furqon di daerah Way Hui Bandar Lampung, yang dipimpin oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA (berkas terpisah);

- Bahwa saat pengajian tersebut Terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL (berkas terpisah) untuk mengikuti pengajian taklim khusus bersama USTAD RIZAL alias REZA, yang nama aslinya adalah saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON;
- Pada bulan Desember 2009, Terdakwa mulai aktif mengikuti Pengajian Taklim Khusus yang dipimpin oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA, dengan materi diantaranya tentang Jihad dan Tauhid;
- Pada sekitar bulan Pebruari sampai dengan Maret 2010, terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL ke Medan untuk membuka bengkel bubut dengan menggunakan pesawat terbang atas biaya dari saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Bahwa sesampainya di Medan, Terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL pergi ke Aceh untuk mengikuti latihan TADRIB (latihan militer bersenjata api), tetapi rencana tersebut gagal karena di Provinsi Aceh sedang gencar-gencarnya dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian terhadap para peserta latihan Tadrib tersebut;
- Bahwa rencana membuka bengkel bubut juga batal dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL



alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL, pulang ke Bandar Lampung dengan menggunakan bus atas biaya dari saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;

- Bahwa pada sekitar bulan April 2010, Terdakwa diperintah oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencari/membeli senjata api;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (berkas terpisah) dan meminta tolong kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan senjata api sesuai pesanan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Beberapa saat kemudian, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau menjual senjata api bernama saksi PAIMAN (anggota TNI AD di Bandar Lampung) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa melaporkan kepada saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA bahwa ada yang menjual senjata api jenis colt seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON



aliasn USTAD RIZAL alias REZA setuju dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya di saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian senjata api kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di rumah kontrakan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk melakukan transaksi pembelian senjata api jenis colt tersebut;
- Siang harinya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, menemui saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan saksi PAIMAN dibelakang Asrama KOMPI Senapan 143 Jl. Sultan Badarudin Kota Bandar Lampung, pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop, kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, selanjutnya oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR diserahkan kepada saksi PAIMAN dan setelah menerima uang tersebut saksi PAIMAN menyerahkan senjata colt kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR yang langsung diserahkan lagi kepada Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarung senjata; terdakwa langsung memasukkan senjata api tersebut ke dalam saku jaketnya dan langsung pulang ke rumah;
- Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung dan langsung menyerahkan



senjata api jenis colt tersebut kepada saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA;

- Beberapa hari kemudian saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan peluru dari senjata api jenis colt tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL apabila membutuhkan dana/uang;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan peluru dari senjata api jenis colt yang telah dibeli sebelumnya;
- Beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR bahwa ada orang yang bernama saksi BENI BUDY KURNIAWAN (seorang anggota TNI AD) yang menjual peluru sebanyak 50 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk bersama-sama menemui saksi BENI BUDY KURNIAWAN di Asrama Kompi Senapan B Batalyon 143;
- Setelah sampai di asrama, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menanyakan peluru kepada saksi BENI BUDY KURNIAWAN, kemudian saksi BENI BUDY KURNIAWAN mengambil peluru dari dalam kamarnya dan menyerahkan peluru tersebut kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dalam keadaan terbuka pada kotaknya;
- Setelah saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menerima 1 (satu) kotak peluru tersebut, saksi ABDUL HARIS



MUNANDAR langsung meminta uangnya kepada TERDAKWA, dan diberi oleh TERDAKWA dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop; dan pada saat itu juga saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menyerahkan peluru tersebut kepada TERDAKWA;

- Pada sekitar bulan Mei 2010, TERDAKWA diperintahkan oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA melalui saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencarikan senjata api jenis pistol FN; selanjutnya TERDAKWA menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan senjata api tersebut;
- Tidak lama kemudian saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menghubungi TERDAKWA untuk memberitahu TERDAKWA bahwa ada yang mau menjual pistol jenis FN dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA, TERDAKWA disuruh meminta uang kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- TERDAKWA mengatakan kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa harga senjata api FN tersebut Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya TERDAKWA datang ke rumah saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Bandar Lampung untuk mengambil uang;
- Setelah itu TERDAKWA datang ke Asrama Kompi B Batalyon 143 untuk bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, kemudian oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR disuruh menunggu disebuah warung tertutup di pinggir jalan karena saksi ABDUL



HARIS MUNANDAR pergi mengambil senjata api jenis FN di tempat saksi BENI BUDY KURNIAWAN;

- Selanjutnya TERDAKWA mendapatkan pistol jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir peluru dari saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan pada saat itu juga TERDAKWA menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, kemudian TERDAKWA langsung pergi ke rumah saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk menyerahkan senjata api jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir pelurunya kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Pada sekitar bulan September 2010, TERDAKWA disuruh untuk membeli senjata jenis FN terbaru atau granat oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA melalui saksi ANTON SUJARWO dan untuk pembelian barang-barang tersebut TERDAKWA diberi uang oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa TERDAKWA langsung menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk keperluan membeli senjata api tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, TERDAKWA memesan senjata api atau granat sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang mukanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) TERDAKWA simpan untuk dibayarkan setelah senjata api atau granat diterima;
- Bahwa pesanan senjata api atau granat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR sehingga saksi ANTON SUJARWO marah



kepada TERDAKWA dan mengambil sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari TERDAKWA serta menyuruh TERDAKWA untuk meminta kembali uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diberikan kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk diserahkan kepada istri saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA;

- Bahwa TERDAKWA menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR hanya diberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipakai oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR;
- Bahwa TERDAKWA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA di rumahnya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki hak atau legalitas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memperoleh, membeli, menerima, menyimpan, menguasai atau untuk menjual senjata api dan amunisi;
- TERDAKWA mengetahui dan mengerti serta menyadari bahwa membeli, menguasai, menyimpan atau menjual senjata api dan amunisi yang dilakukan secara illegal dan tanpa ijin pihak yang berwenang sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat



membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;

- TERDAKWA mengetahui dari saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa senjata- senjata api yang dibeli tersebut akan digunakan dalam aksi kejahatan perampokan di Medan dan sekitarnya, yang diartikan sebagai Fa'l (mencari dana untuk kepentingan jihad); namun TERDAKWA tidak melaporkan kepada pihak berwenang/pihak Kepolisian tentang informasi perampokan bahkan TERDAKWA tetap membantu saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mendapatkan/membeli senjata- senjata api dan amunisi dari saksi ABDUL HARIS MUNANDAR;
- Bahwa senjata- senjata api tersebut digunakan oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL dan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA dan kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan Polsek Hamparan Perak- Sumatera Utara dan perampokan bank di Medan dan sekitarnya, antara lain Bank CIMB Niaga;
- Bahwa penyerangan Polsek Hamparan Perak dan perampokan bank dengan menggunakan senjata api di Medan dan sekitarnya tersebut, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan secara meluas masyarakat kota Medan dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menimbulkan korban luka- luka dan meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:
- Korban luka- luka:
 1. MUHDIANTORO, VeR Nomor: 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal Agustus 2010 (korban luka pada perampokan bank CIMB Niaga Medan);
 2. M.PAHMI, VeR Nomor: 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 25



Agustus 2010 (korban luka pada perampokan bank CIMB Niaga Medan);

- Korban meninggal dunia:

1. MANUEL SIMANJUNTA, VeR Nomor: R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (tewas pada perampokan bank CIMB Niaga Medan);
2. DETO SUTEJO, Surat Kematian No.Pol.Skt- 60/IX/2010/RS/DISKKOKES TANGGAL 22 September 2010 (tewas pada penyerangan Polsek hamparan Perak);
3. RISWANDI, Surat Kematian No.Pol.: Skt/53/IX/2010/RS/DISKKOKES tanggal 22 September 2010 (tewas pada penyerangan Polsek hamparan Perak);
4. BAIK SINULINGGA, Surat Kematian No.Pol: Skt/61/IX/2010/RS/DISKKOKES tanggal 22 September 2010 (tewas pada penyerangan Polsek hamparan Perak).

- Bahwa selama berteman dan berhubungan dengan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL, TERDAKWA mengetahui bahwa saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL adalah salah satu peserta yang mengikuti pelatihan militer bersenjata api (tadrib) di Pegunungan Jalin Jantho- Aceh yang dimaksudkan/ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme, namun TERDAKWA tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian, bahkan TERDAKWA memberikan sarana, kesempatan atau fasilitas kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL dengan membelikan 2 (dua) pucuk senjata api dan amunisinya;

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan

Page 23 of 43
Nomor: 91/Pid./2011/PT. TK.



diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ---

A T A U

KETIGA:

----- Bahwa HERI KUSWANTO Alias ARI BIN SURATMAN, bersama-sama dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR alias ARIS bin ABDUL GANI NOER, saksi ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL alias ABU FARAHAT bin SUNARDI, saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias REZA alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON (masing-masing saksi diajukan kepersidangan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri-sendiri, pada sekitar bulan Februari 2010 sampai dengan bulan September 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Imam Bonjol Gg. Bukit IV No.38 RT.02 RW.03 Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, di Jl. Sultan Badarudin Kelurahan Cimeng Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, dan di Asrama Kompi Senapan B Batalyon Infantri 143/EWEJ Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;-**



Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Perbuatan tersebut berawal pada sekitar tahun 2007 saat terdakwa mengikuti pengajian rutin yang diadakan 1 (satu) minggu sekali, dan pengajian umum di beberapa mesjid yang ada di Bandar Lampung, yang antara lain di Mesjid Al Furqon di daerah Way Hui Bandar Lampung, yang dipimpin oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA (berkas terpisah);
- Bahwa saat pengajian tersebut Terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias SUPRIYADI alias IQBAL (berkas terpisah) untuk mengikuti pengajian taklim khusus bersama USTAD RIZAL alias REZA, yang nama aslinya adalah saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON;
- Pada bulan Desember 2009, Terdakwa mulai aktif mengikuti Pengajian Taklim Khusus yang dipimpin oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA, dengan materi diantaranya tentang Jihad dan Tauhid;
- Pada sekitar bulan Pebruari sampai dengan Maret 2010, terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL ke Medan untuk membuka bengkel bubut dengan menggunakan pesawat terbang atas biaya dari saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Bahwa sesampainya di Medan, Terdakwa diajak oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL pergi ke Aceh untuk mengikuti latihan TADRIB (latihan militer



bersenjata api), tetapi rencana tersebut gagal karena di Provinsi Aceh sedang gencar-gencarnya dilakukan penangkapan oleh aparat Kepolisian terhadap para peserta latihan Tadrib tersebut;

- Bahwa rencana membuka bengkel bubut juga batal dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL, pulang ke Bandar Lampung dengan menggunakan bus atas biaya dari saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Bahwa pada sekitar bulan April 2010, Terdakwa diperintah oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencari/membeli senjata api;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR (berkas terpisah) dan meminta tolong kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan senjata api sesuai pesanan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA dan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Beberapa saat kemudian, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada yang mau menjual senjata api bernama saksi PAIMAN (anggota TNI AD di Bandar Lampung) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa melaporkan kepada saksi BEBEN KHAIRUL



BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA bahwa ada yang menjual senjata api jenis colt seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA setuju dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya di saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;

- Selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian senjata api kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di rumah kontrakan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Kelurahan Gedong Air Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah itu Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk melakukan transaksi pembelian senjata api jenis colt tersebut;
- Siang harinya, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, menemui saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan saksi PAIMAN dibelakang Asrama Kompi Senapan 143 Jl. Sultan Badarudin Kota Bandar Lampung, pada saat itu terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) berupa pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop, kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, selanjutnya oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR diserahkan kepada saksi PAIMAN dan setelah menerima uang tersebut saksi PAIMAN menyerahkan senjata colt kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR yang langsung diserahkan lagi kepada Terdakwa dalam keadaan terbuka tanpa sarung senjata; terdakwa langsung memasukkan senjata api



tersebut ke dalam saku jaketnya dan langsung pulang ke rumah;

- Kemudian Terdakwa menuju ke rumah saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON aliasn USTAD RIZAL alias REZA di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung dan langsung menyerahkan senjata api jenis colt tersebut kepada saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA;
- Beberapa hari kemudian saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA menghubungi Terdakwa via telepon untuk menanyakan peluru dari senjata api jenis colt tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa agar menghubungi saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL apabila membutuhkan dana/uang;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan peluru dari senjata api jenis colt yang telah dibeli sebelumnya;
- Beberapa hari kemudian, Terdakwa dihubungi oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR bahwa ada orang yang bernama saksi BENI BUDY KURNIAWAN (seorang anggota TNI AD) yang menjual peluru sebanyak 50 butir dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Kemudian Terdakwa menjemput saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk bersama-sama menemui saksi BENI BUDY KURNIAWAN di Asrama Kompi Senapan B Batalyon 143;
- Setelah sampai di asrama, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menanyakan peluru kepada saksi BENI



BUDY KURNIAWAN, kemudian saksi BENI BUDY KURNIAWAN mengambil peluru dari dalam kamarnya dan menyerahkan peluru tersebut kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dalam keadaan terbuka pada kotaknya;

- Setelah saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menerima 1 (satu) kotak peluru tersebut, saksi ABDUL HARIS MUNANDAR langsung meminta uangnya kepada TERDAKWA, dan diberi oleh TERDAKWA dalam bentuk pecahan lima puluh ribu dan ratusan ribu tanpa dibungkus amplop; dan pada saat itu juga saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menyerahkan peluru tersebut kepada TERDAKWA;
- Pada sekitar bulan Mei 2010, TERDAKWA diperintahkan oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA melalui saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mencarikan senjata api jenis pistol FN; selanjutnya TERDAKWA menghubungi kembali saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk dicarikan senjata api tersebut;
- Tidak lama kemudian saksi ABDUL HARIS MUNANDAR menghubungi TERDAKWA untuk memberitahu TERDAKWA bahwa ada yang mau menjual pistol jenis FN dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA, TERDAKWA disuruh meminta uang kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- TERDAKWA mengatakan kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa harga senjata api FN tersebut Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), selanjutnya TERDAKWA datang ke rumah saksi ANTON



SUJARWO alias IQBAL di Jl. Imam Bonjol Gg. Salak Bandar Lampung untuk mengambil uang;

- Setelah itu TERDAKWA datang ke Asrama Kompi B Batalyon 143 untuk bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, kemudian oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR disuruh menunggu disebuah warung tertutup di pinggir jalan karena saksi ABDUL HARIS MUNANDAR pergi mengambil senjata api jenis FN di tempat saksi BENI BUDY KURNIAWAN;
- Selanjutnya TERDAKWA mendapatkan pistol jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir peluru dari saksi ABDUL HARIS MUNANDAR dan pada saat itu juga TERDAKWA menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, kemudian TERDAKWA langsung pergi ke rumah saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk menyerahkan senjata api jenis FN model Baretta berikut 3 (tiga) butir pelurunya kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL;
- Pada sekitar bulan September 2010, TERDAKWA disuruh untuk membeli senjata jenis FN terbaru atau granat oleh saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA melalui saksi ANTON SUJARWO dan untuk pembelian barang-barang tersebut TERDAKWA diberi uang oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa TERDAKWA langsung menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk keperluan membeli senjata api tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi ABDUL HARIS MUNANDAR, TERDAKWA memesan senjata api atau granat sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang



mukanya, sedangkan sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) TERDAKWA simpan untuk dibayarkan setelah senjata api atau granat diterima;

- Bahwa pesanan senjata api atau granat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR sehingga saksi ANTON SUJARWO marah kepada TERDAKWA dan mengambil sisa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari TERDAKWA serta menyuruh TERDAKWA untuk meminta kembali uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah diberikan kepada saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk diserahkan kepada istri saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA;
- Bahwa TERDAKWA menghubungi saksi ABDUL HARIS MUNANDAR untuk meminta uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR hanya diberikan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) telah dipakai oleh saksi ABDUL HARIS MUNANDAR;
- Bahwa TERDAKWA langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada istri saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA di rumahnya di daerah Sukarame Kota Bandar Lampung;
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki hak atau legalitas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memperoleh, membeli, menerima, menyimpan, menguasai atau untuk menjual senjata



api dan amunisi;

- TERDAKWA mengetahui dan mengerti serta menyadari bahwa membeli, menguasai, menyimpan atau menjual senjata api dan amunisi yang dilakukan secara illegal dan tanpa ijin pihak yang berwenang sangat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat membahayakan jiwa dan keselamatan orang lain;
- TERDAKWA mengetahui dari saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL bahwa senjata-senjata api yang dibeli tersebut akan digunakan dalam aksi kejahatan perampokan di Medan dan sekitarnya, yang diartikan sebagai Fa'l (mencari dana untuk kepentingan jihad); namun TERDAKWA tidak melaporkan kepada pihak berwenang/pihak Kepolisian tentang informasi perampokan bahkan TERDAKWA tetap membantu saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL untuk mendapatkan/membeli senjata-senjata api dan amunisi dari saksi ABDUL HARIS MUNANDAR;
- Bahwa senjata-senjata api tersebut digunakan oleh saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL dan saksi BEBEN KHAIRUL BANIN alias BEBEN KHAIRUL RIZAL alias ABU ZIYAD alias MUSANA alias ARI SAPUTRA alias SAMSON alias USTAD RIZAL alias REZA dan kawan-kawannya untuk melakukan penyerangan Polsek Hampan Perak-Sumatera Utara dan perampokan bank di Medan dan sekitarnya, antara lain Bank CIMB Niaga;
- Bahwa penyerangan Polsek Hampan Perak dan perampokan bank dengan menggunakan senjata api di Medan dan sekitarnya tersebut, telah menimbulkan keresahan dan ketakutan secara meluas masyarakat kota Medan dan sekitarnya serta masyarakat Indonesia umumnya, dan juga menimbulkan korban luka-luka dan meninggal dunia, antara lain sebagai berikut:



- Korban luka- luka:

1. MUHDIANTORO, VeR Nomor: 13/VER/MR/GIH/VIII/2010 tanggal Agustus 2010 (korban luka pada perampokan bank CIMB Niaga Medan);
2. M.PAHMI, VeR Nomor: 167/RSPB/VER/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 (korban luka pada perampokan bank CIMB Niaga Medan)

- Korban meninggal dunia:

1. MANUEL SIMANJUNTAK, VeR Nomor: R/548/VER/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (tewas pada perampokan bank CIMB Niaga Medan);
2. DETO SUTEJO, Surat Kematian No.Pol.Skt- 60/IX/2010/RS/DISKOKES TANGGAL 22 September 2010 (tewas pada penyerangan Polsek hamparan Perak);
3. RISWANDI, Surat Kematian No.Pol.: Skt/53/IX/2010/RS/DISKOKES tanggal 22 September 2010 (tewas pada penyerangan Polsek hamparan Perak);
4. BAIK SINULINGGA, Surat Kematian No.Pol: Skt/61/IX/2010/RS/DISKOKES tanggal 22 September 2010 (tewas pada penyerangan Polsek hamparan Perak).

- Bahwa selama berteman dan berhubungan dengan saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL, TERDAKWA mengetahui bahwa saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL adalah salah satu peserta yang mengikuti pelatihan militer bersenjata api (tadrib) di Pegunungan Jalin Jantho- Aceh yang dimaksudkan/ditujukan untuk melakukan tindak



pidana terorisme, namun TERDAKWA tidak melaporkan informasi tersebut kepada pihak Kepolisian, bahkan TERDAKWA memberikan sarana, kesempatan atau fasilitas kepada saksi ANTON SUJARWO alias IQBAL dengan membelikan 2 (dua) pucuk senjata api dan amunisinya;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Nomor Register Perkara:PDM-153/TJKAR/01/2011, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERI KUSWANTO ALIAS ARI BIN SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Dakwaan Pertama* Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI KUSWANTO ALIAS ARI BIN SURATMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar KTP Propinsi Lampung Kota Bandar Lampung an HERI KUSWANTO NIK 1871031803850001 dikembalikan kepada terdakwa HERI KUSWANTO;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar buku tamu yang mengunjungi Narapidana atas nama TONI TOGAR yang telah dilegalisir dan 9 (sembilan) lembar Fotocopy KTP pengunjung di Lapas Pematang Siantar Sumatera Utara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa TONI TOGAR;
- 1 (satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri an ANTON SUJARWO;
- *Print Out* rekening No. 042-708-3418 tabungan Bank Syariah Mandiri periode bulan Mei s/d September 2010 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ANTON SUJARWO.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juli 2011 Nomor:265/Pid.SUS/2011/PN.TK. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI KUSWANTO alias ARI bin SURATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA TANPA HAK MENYERAHKAN, MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA API**”; --
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4

Page 35 of 43
Nomor: 91/Pid./2011/PT. TK.



(empat) tahun;-

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

~ 1 (satu) lembar KTP Propinsi Lampung Kota Bandar Lampung an.HERI KUSWANTO NIK 1871031803850001 dikembalikan kepada terdakwa HERI KUSWANTO;

~ 4 (empat) lembar Fotocopy Daftar buku tamu yang mengunjungi Narapidana atas nama TONI TOGAR yang telah dilegalisir dan 9 (sembilan) lembar Fotocopy KTP pengunjung di Lapas Pematang Siantar Sumatera Utara, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa TONI TOGAR;-

~ 1 (satu) berkas aplikasi pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri an.ANTON SUJARWO dan *Print Out* rekening No. 042-708-3418 tabungan Bank Syariah Mandiri periode bulan Mei s/d September 2010, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ANTON



SUJARWO;-

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);- -----

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **LINDA BIRSYE,SH.MH.** Pani- tera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menerangkan bahwa: **ARIES KURNIAWAN,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 07 Juli 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juli 2011 Nomor:265/Pid.Sus/2011/PN.TK. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juli 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juli 2011, dengan cara yang sah dan seksama;- -----



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Agustus 2011, yang salinannya telah diserahkan/diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2011, dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U1/1174/HN/01.10/VIII/2011 tertanggal 03 Agustus 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 03 Agustus 2011 s/d tanggal 10 Agustus 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2011 tersebut pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa ada perbedaan kualifikasi delik antara putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tuntutan Penuntut Umum;
- bahwa perbedaan lamanya pidana penjara



(*straafmat*) antara putusan Majelis Hakim dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang un-tuk menerima permohonan banding ini dan memutuskan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011;- -

Menimbang, bahwa kontra memori banding terdakwa tertanggal 3 Agustus 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- bahwa formulering/perumusan perbuatan yang dituduhkan artinya lebih nyata aturan-aturan hukum pidana yang mana yang dilanggar dan atas dalil- dalil kiranya hal itu dapat dibuktikan. Oleh karena itu, dalam teori amupun praktek peradilan, syarat yang harus dipenuhi – Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi dan ternyata pula adanya unsur-unsur yuridis dari kejahatan yang dituduhkan, serta melanggar pasal tertentu; Jadi membuat tuduhan bukan hal yang gampang;
- bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan perbedaan kualifikasi delik dengan putusan;
- bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan obyektif memenuhi rasa keadilan;
- bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak dapat mengajukan alat bukti senjata api yang dibeli oleh terdakwa, akan tetapi dipersidangan hanya menunjukkan foto-foto senjata- senjata api tersebut yang telah dibeli oleh terdakwa, karena sulit mengenali dan mengingat senjata api tersebut;

Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan



Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

3. Menyatakan menolak keberatan- keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang No.Reg.: 265/Pid./SUS/2011/PN.TK. tanggal 04 Juli 2011.-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juli 2011 Nomor:265/Pid.Sus/2011/PN.TK., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka alasan- alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sedangkan hal- hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam kontra memori bandingnya tidak ada hal baru yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama, hal- hal yang dikemukakan tersebut telah dipertimbangan dengan cermat oleh hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori



banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juli 2011 Nomor:265/Pid.Sus/2011/PN.TK. dapat dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)b dan pasal 242 KUHP tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut



Umum tersebut;- -

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 04 Juli 2011 Nomor:265/Pid.Sus/2011/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;-

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 14 SEPTEMBER 2011 oleh kami **H. ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 SEPTEMBER 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **LINDA KRISNAWATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.-



UNTUK SALINAN RESMI :

Panitera/Sekretaris
Ilai Tanjung Karang,

san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

43

Hj. NELIDA, SH.
Nip. 040029188

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

1. Sabungan Parhusip, SH.MH.
Paknegara, SH

d.t.o.

2. SUDIRMAN WP., SH.MH.

d.t.o.

H.Zulkarnain

Panitera Pengganti,

d.t.o.

LINDA KRISNAWATI, SH